

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN TIM PENILAI KESEHATAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DAN TIM PENILAI KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bawa Ketentuan pasal 58 huruf e dan huruf i undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf B dan huruf H PP no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 19); disebutkan bahwa Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan antara lain sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU nomor 23 tahun 1992 UU Nomor 31 tahun 2002 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2008, UU nomor 12 tahun 2003 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2006, UU Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003, keputusan KPU nomor 33 tahun 2002, peraturan KPU nomor 4 tahun 2007, peraturan KPU nomor 7 Tahun 2007, keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 06. B tahun 2008, keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 29. B tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Pembentukan Tim Pemeriksa dan Tim Penilai Kesehatan Jasmani dan Rohani dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran 1 Halaman.